



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABD. AZIZ Bin SATUN**;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/10 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Temor Sabe,
Desa Pakalongan, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum R Agus Suyono, S.H., dkk Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. AZIZ Bin SATUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbuatan Persetubuhan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABD. AZIZ Bin SATUN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah Baju terusan warna ungu;
 - Sebuah Kerudung warna ungu;
 - Sebuah Celana dalam motif garis-garis warna merah putih;
 - Sebuah compact disc CD yang berisi video dengan durasi 00.50 (lima puluh detik).
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru putih terdapat pengaman warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa ABD. AZIZ Bin SATUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg



berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-90/Sampang/10/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ABD. AZIZ Bin SATUN pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Dusun Temor Sabe Desa Pakalongan Kec. Sampang, Kab. Sampang Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak an. Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-19062019-0118 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas bertepatan saat hari Raya Idul Adha 2024, saat itu Anak Korban sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Taman Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang, kemudian sekitar pukul 07.00 wib Anak Korban ditelpon terdakwa agar Anak Korban pergi ke rumah terdakwa untuk bersilaturahmi karena momen lebaran dan agar Anak Korban dikenalkan dengan orang tua terdakwa, kemudian sekitar pukul 08.00 wib Anak Korban berangkat dari rumahnya menuju rumah terdakwa di Dusun Temor Sabe Desa Pakalongan Kec. Sampang Kab. Sampang, sesampianya di rumah terdakwa, Anak Korban bertemu dengan orang tua dari terdakwa dan saudaranya setelah itu Anak Korban dipersilahkan duduk di ruang tamu, kemudian ibu terdakwa mempersilahkan Anak Korban ke dapur untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, dimana awalnya Anak Korban menolak karena sudah makan dari rumah namun terdakwa menyuruh Anak Korban agar makan saja, ketika Anak Korban berjalan menuju dapur, terdakwa menyusul Anak Korban dan merangkul masuk ke dalam kamar yang ada di depan dapur, ketika di dalam kamar terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk di kasur tersebut dan terdakwa langsung mencium wajah, bibir dan pipi Anak Korban yang selanjutnya terdakwa langsung melepas paksa celana dalam yang Anak Korban kenakan, selanjutnya terdakwa melepas celana dalam miliknya dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa kesakitan dan keluar darah dari alat kelaminnya dan meminta agar terdakwa berhenti namun terdakwa tetap memaksa agar diteruskan sambil badannya naik turun dan saat itu terdakwa merekam dengan menggunakan HP miliknya yang dipegang di tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanan terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak, kemudian setelah kurang lebih satu jam terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di sarung yang terdakwa kenakan, setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar dan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma, dan takut apabila bertemu dengan orang lain dan shock serta malu kepada teman-temannya;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-19062019-0118 tanggal 19 Juni 2019 menerangkan atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 27 Juli 2007, maka saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG Nomor: 28 / REKMED / VIII / 2024 Tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. TURAH, Sp.OG, M.Kes. telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :
KEPALA : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
LEHER : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
DADA : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
PERUT : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
PUNGGUNG : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
ALAT KELAMIN : Ditemukan : 1. Selaput dara robek di arah jam nol tujuh.
ANGGOTA GERAK BAGIAN ATAS : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGOTA GERAK BAGIAN BAWAH : Tidak ada tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.-

ATAU

KEDUA

Terdakwa ABD. AZIZ Bin SATUN pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Dusun Temor Sabe Desa Pakalongan Kec. Sampang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak an. Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-19062019-0118 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saat Anak Korban bersilaturahmi dengan keluarga terdakwa yang berada di rumah di Dusun Temor Sabe Desa Pakalongan Kec. Sampang Kab. Sampang, setelah berbincang-bincang kemudian ibu terdakwa meminta Anak Korban agar ke dapur untuk makan dan ketika Anak Korban masuk ke dapur, terdakwa segera menyusul ke dalam dan langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar yang berada di depan dapur, setelah di dalam kamar terdakwa dan Anak Korban duduk di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa merayu Anak Korban dengan alasan saat ini masih bertunangan dan akan segera menikah sehingga Anak Korban mau terdakwa ajak berhubungan badan, selanjutnya terdakwa mencium pipi, bibir Anak Korban dan terdakwa langsung menidurkan Anak Korban di atas kasur tersebut dan terdakwa melepas paksa celana dalam yang Anak Korban kenakan dan terdakwa juga melepas celana dalam yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban namun terdakwa kesulitan hingga Anak Korban merasa kesakitan dan keluar darah dari alat kelaminnya dan meminta agar terdakwa berhenti namun terdakwa tetap memaksa agar diteruskan sambil badannya naik turun dan saat itu terdakwa merekam dengan menggunakan HP miliknya yang dipegang di tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanan terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak, kemudian setelah kurang lebih satu jam terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di sarung yang terdakwa kenakan, setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar dan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma, dan takut apabila bertemu dengan orang lain dan shock serta malu kepada teman-temannya;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-19062019-0118 tanggal 19 Juni 2019 menerangkan atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 27 Juli 2007, maka saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG Nomor: 28 / REKMED / VIII / 2024 Tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. TURAH, Sp. OG, M. Kes. telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

KEPALA : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

LEHER : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

DADA : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

PERUT : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

PUNGGUNG : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

ALAT KELAMIN : Ditemukan : 1. Selaput dara robek di arah jam nol tujuh.

ANGGOTA GERAK BAGIAN ATAS : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

ANGGOTA GERAK BAGIAN BAWAH : Tidak ada tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

ATAU

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa Terdakwa ABD. AZIZ Bin SATUN pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Dusun Temor Sabe Desa Pakalongan Kec. Sampang, Kab. Sampang Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak an. Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-19062019-0118 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas bertepatan saat hari Raya Idul Adha 2024, saat itu Anak Korban sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Taman Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang, kemudian sekitar pukul 07.00 wib Anak Korban ditelpon terdakwa agar Anak Korban pergi ke rumah terdakwa untuk bersilaturahmi karena momen lebaran dan agar Anak Korban dikenalkan dengan orang tua terdakwa, kemudian sekitar pukul 08.00 wib Anak Korban berangkat dari rumahnya menuju rumah terdakwa di Dusun Temor Sabe Desa Pakalongan Kec. Sampang Kab. Sampang, sesampianya di rumah terdakwa, Anak Korban bertemu dengan orang tua dari terdakwa dan saudaranya setelah itu Anak Korban dipersilahkan duduk di ruang tamu, kemudian ibu terdakwa mempersilahkan Anak Korban ke dapur untuk makan, dimana awalnya Anak Korban menolak karena sudah makan dari rumah namun terdakwa menyuruh Anak Korban agar makan saja, ketika Anak Korban berjalan menuju dapur, terdakwa menyusul Anak Korban dan merangkul masuk ke dalam kamar yang ada di depan dapur, ketika di dalam kamar terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk di kasur tersebut dan terdakwa langsung mencium wajah, bibir dan pipi Anak Korban yang selanjutnya terdakwa langsung melepas paksa celana dalam yang Anak Korban kenakan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma, dan takut apabila bertemu dengan orang lain dan shock serta malu kepada teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-19062019-0118 tanggal 19 Juni 2019 menerangkan atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 27 Juli 2007, maka saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena sebelumnya Anak Korban merupakan mantan pacar Terdakwa. Adapun Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 23 April 2023;
- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindakan asusila kepada Anak Korban. Adapun tindakan asusila terhadap Anak Korban tersebut berupa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peristiwa Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yakni terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Temor Sabe, Desa Pakalongan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB. Adapun untuk peristiwa kedua Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yakni terjadi di penginapan yang berdekatan dengan Terminal Bungurasih, Kota Surabaya pada 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa kronologis Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban untuk peristiwa pertama di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Temor Sabe, Desa Pakalongan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB yakni sebelumnya Terdakwa mengajak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban untuk mengunjungi rumahnya karena bersamaan dengan moment hari raya Idul Adha, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar yang berada di belakang dapur dan kemudian Terdakwa mencium wajah, bibir serta pipi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta agar dapat memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya. Kemudian Terdakwa secara paksa mengangkat baju terusan yang dikenakan Anak Korban dan melepas celana Anak Korban, serta dilanjutkan dengan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, dimana Anak Korban menderita kesakitan dan mengeluarkan darah dari alat kelamin (vagina) Anak Korban. Bahwa Anak Korban sempat meminta Terdakwa untuk berhenti dari memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Terdakwa tetap memasukan alat kelaminnya tersebut dan sembari tangan kirinya memegang handphone untuk merekam kejadian dimaksud serta tangan kanannya menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak;

- Bahwa kronologis Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban untuk peristiwa kedua yang terjadi di penginapan yang berdekatan dengan Terminal Bungurasih, Kota Surabaya pada 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yakni Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kabur dari rumah menuju Jakarta dengan transit di Surabaya, dimana setelah sampai Surabaya yakni Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di penginapan sekitar terminal Bungurasih Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Anak Korban agar dapat memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya. Atas penolakan Anak Korban dimaksud yakni Terdakwa mengancam akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya. Berdasarkan ancaman tersebut, dimana Anak Korban menuruti kehendak Terdakwa yang meminta memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan tindakan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan tidak ada orang lain yang terlibat;

- Bahwa terhadap peristiwa Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban tersebut, dimana Terdakwa memberitahukan kepada ibu serta ayah Anak Korban;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg



- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa baju terusan warna ungu, kerudung warna ungu dan celana dalam motif garis-garis warna merah putih adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban di peristiwa kedua yang terjadi di penginapan sekitar Bungurasih, Kota Surabaya. Adapun untuk barang bukti Compact Disc CD berisikan video dengan durasi 50 (lima puluh) detik yakni benar merupakan video mengenai tindakan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru putih terdapat pengaman warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk memvideokan perbuatan Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, dimana Anak Korban mengalami trauma, sekolah Anak Korban sampai dengan berhenti dan takut atau malu bilamana harus bertemu dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada permohonan maaf kepada Anak Korban dari Terdakwa atas peristiwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam Alat Kelamin Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni Terdakwa tidak ada melepas paksa celana dalam Anak Korban dikarenakan Terdakwa atau Anak Korban melepas pakaiannya masing-masing dalam peristiwa persetubuhan yang pertama. Selain itu video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dibuat secara bersama-sama;

Atas keberatan Terdakwa dimaksud, Anak Korban tetap pada keterangannya di persidangan;

2. Saksi **Astamin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Anak Korban atas nama Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban yakni berpacaran dan sejak Mei 2024 telah melakukan pertunangan;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita kepada saksi yakni Terdakwa telah memasukan alat keminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sebanyak dua kali. Adapun kejadian pertama terjadi di rumah



Terdakwa yang beralamat di Dusun Temor Sabe, Desa Pakalongan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB. Adapun untuk peristiwa kedua Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yakni terjadi di penginapan yang berdekatan dengan Terminal Bungurasih, Kecamatan Waru, Kota Surabaya pada 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban kronologis Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban untuk peristiwa pertama di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Temor Sabe, Desa Pakalongan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB yakni sebelumnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengunjungi rumahnya karena bersamaan dengan moment hari raya Idul Adha, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar yang berada di belakang dapur dan kemudian Terdakwa mencium wajah, bibir serta pipi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta agar dapat memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya. Kemudian Terdakwa secara paksa mengangkat baju terusan yang dikenakan Anak Korban dan melepas celana Anak Korban, serta dilanjutkan dengan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, dimana Anak Korban menderita kesakitan dan mengeluarkan darah dari alat kelamin (vagina) Anak Korban. Bahwa Anak Korban sempat meminta Terdakwa untuk berhenti dari memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Terdakwa tetap memasukan alat kelaminnya tersebut dan sembari tangan kirinya memegang handphone untuk merekam kejadian dimaksud serta tangan kanannya menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban kronologis Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban untuk peristiwa kedua yang terjadi di penginapan yang berdekatan dengan Terminal Bungurasih, Kota Surabaya pada 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yakni Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kabur dari rumah menuju Jakarta dengan transit di Surabaya, dimana setelah sampai Surabaya yakni Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di penginapan sekitar terminal Bungurasih Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Anak Korban agar dapat memasukan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya. Atas penolakan Anak Korban dimaksud yakni Terdakwa mengancam akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya. Berdasarkan ancaman tersebut, dimana Anak Korban menuruti kehendak Terdakwa yang meminta memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa atas cerita dari Anak Korban atas perilaku Terdakwa tersebut, dimana saksi melaporkan kejadian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kepada Kepolisian;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut, tidak ada orang lain yang terlibat selain Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, dimana Anak Korban mengalami trauma, sekolah Anak Korban sampai dengan berhenti dan takut atau malu bilamana harus bertemu dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada saksi orang tua Anak Korban atas peristiwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam Alat Kelamin Anak Korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju terusan warna ungu, kerudung warna ungu dan celana dalam motif garis-garis warna merah putih adalah pakaian Anak Korban. Adapun untuk barang bukti C Compact Disc (CD) berisikan video dengan durasi 50 (lima puluh) detik yakni benar merupakan video mengenai tindakan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru putih terdapat pengaman warna hitam yakni saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni Terdakwa tidak ada melepas paksa celana dalam Anak Korban dikarenakan Terdakwa atau Anak Korban melepas pakaiannya masing-masing dalam peristiwa persetubuhan yang pertama. Selain itu video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dibuat secara bersama-sama;

Atas keberatan Terdakwa dimaksud, Saksi tetap pada keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor 28/REKMED/VIII/2024 atas nama Anak Korban yang diterbitkan RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 6 Agustus 2024 yang menerangkan selaput dara robek diarah jam nol tujuh;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-19062019-0118 atas nama Anak Korban yang lahir di Sampang tanggal 27 Juli 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban atas nama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah berpacaran dengan Anak Korban dan sejak Mei tahun 2024 telah bertunangan;
- Bahwa Terdakwa telah memasukan alat keminnnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sebanyak dua kali. Adapun kejadian pertama terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Temor Sabe, Desa Pakalongan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB. Adapun untuk peristiwa kedua Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yakni terjadi di penginapan yang berdekatan dengan Terminal Bungurasih, Kecamatan Waru, Kota Surabaya pada 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa untuk peristiwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang pertama di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Temor Sabe, Desa Pakalongan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB yakni Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan hanya merayu Anak Korban. Adapun untuk peristiwa kedua memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban di penginapan yang berdekatan dengan Terminal Bungurasih, Kecamatan Waru, Kota Surabaya pada 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yakni Terdakwa mengancam akan menyebarkan video persetubuhan yang dibuat pada kejadian pertama;
- Bahwa kronologis Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban untuk peristiwa pertama di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Temor Sabe, Desa Pakalongan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB yakni sebelumnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengunjungi rumahnya karena bersamaan dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moment hari raya Idul Adha, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar yang berada di belakang dapur dan kemudian Terdakwa mencium wajah, bibir serta pipi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa merayu untuk dapat memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan alasan akan segera menikah. Kemudian secara bersamaan Terdakwa dan Anak Korban melepas celana dalamnya masing-masing. Selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, dimana Anak Korban menderita kesakitan dan meminta Terdakwa agar pelan-pelan memasukan alat kelaminnya. Bahwa Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban merekam peristiwa tersebut menggunakan Handphone Terdakwa. Adapun kejadian tersebut berhenti sampai dengan keluarnya sperma Terdakwa;

- Bahwa kronologis Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban untuk peristiwa kedua yang terjadi di penginapan yang berdekatan dengan Terminal Bungurasih, Kota Surabaya pada 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yakni Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kabur dari rumah menuju Jakarta dengan transit di Surabaya, dimana setelah sampai Surabaya yakni Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di penginapan sekitar terminal Bungurasih Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Anak Korban agar dapat memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya. Atas penolakan Anak Korban dimaksud yakni Terdakwa mengancam akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya. Berdasarkan ancaman tersebut, dimana Anak Korban menuruti kehendak Terdakwa yang meminta memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa setelah peristiwa ini tidak ada mengajukan permohonan maaf kepada Anak Korban atau keluarganya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa baju terusan warna ungu, kerudung warna ungu dan celana dalam motif garis-garis warna merah putih adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban di peristiwa kedua yang terjadi di penginapan sekitar Bungurasih, Kota Surabaya. Adapun untuk barang bukti Compact Disc CD berisikan video dengan durasi 50 (lima puluh) detik yakni benar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan video mengenai tindakan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru putih terdapat pengaman warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk memvideokan perbuatan Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebuah baju terusan warna ungu;
- Sebuah kerudung warna ungu;
- Sebuah celana dalam motif garis-garis warna merah putih;
- Sebuah Compact Disc (CD) yang berisikan video dengan durasi 00.50 (lima puluh detik);
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru putih terdapat pengaman warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindakan asusila kepada Anak Korban atas nama Anak Korban yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebanyak dua kali;
- Bahwa benar tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban berupa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Adapun kejadian pertama Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Temor Sabe, Desa



Pakalongan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB. Adapun untuk peristiwa kedua Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yakni terjadi di penginapan yang berdekatan dengan Terminal Bungurasih, Kecamatan Waru, Kota Surabaya pada 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;

- Bahwa benar kronologis Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban untuk peristiwa pertama di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Temor Sabe, Desa Pakalongan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB yakni sebelumnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengunjungi rumahnya karena bersamaan dengan moment hari raya Idul Adha, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar yang berada di belakang dapur dan kemudian Terdakwa mencium wajah, bibir serta pipi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Anak Korban agar dapat memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan dilanjutkan dengan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, dimana Anak Korban menderita kesakitan. Adapun saat peristiwa tersebut Terdakwa menutup mulut Anak Korban. Selain itu terjadi perekaman video atas aktivitas memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa benar kronologis Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban untuk peristiwa kedua yang terjadi di penginapan yang berdekatan dengan Terminal Bungurasih, Kota Surabaya pada 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yakni Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kabur dari rumah menuju Jakarta dengan transit di Surabaya, dimana setelah sampai Surabaya yakni Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di penginapan sekitar terminal Bungurasih Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Anak Korban agar dapat memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya. Atas penolakan Anak Korban dimaksud yakni Terdakwa mengancam akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya. Berdasarkan ancaman tersebut, dimana Anak Korban menuruti kehendak Terdakwa yang meminta memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg



- Bahwa benar tidak ada pihak lain yang terlibat dalam memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yakni Anak Korban mengalami trauma dan juga berhenti dari aktivitas pendidikan atau sekolahnya;
- Bahwa benar tidak terdapat permintaan maaf dari Terdakwa kepada Anak Korban atau keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama atau dalam hal ini Majelis Hakim menyebutnya dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi. Setiap orang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya.



Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **ABD.**

AZIZ Bin SATUN

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona), Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi

Ad.2 Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sebagaimana Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan menurut *Hoge Raad* dalam beberapa *arrest* adalah ancaman harus diucapkan dalam keadaan yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut (PAF Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, hlm 334-335). Sedangkan memaksa adalah menyuruh atau mendesak seseorang untuk melakukan perbuatan yang diharuskan, meskipun orang yang disuruh tersebut tidak ingin melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Adapun yang dimaksud persetujuan dengannya atau dengan orang lain mensyaratkan bahwa batang alat kemaluan laki-laki harus masuk seluruhnya ke lubang alat kemaluan perempuan sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan tindakan asusila kepada Anak Korban atas nama Anak Korban yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebanyak dua kali. Adapun tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban berupa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Adapun kejadian pertama Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Temor Sabe, Desa Pakalongan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB. Adapun untuk peristiwa kedua Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yakni terjadi di penginapan yang berdekatan dengan Terminal Bungurasih, Kecamatan Waru, Kota Surabaya pada 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa benar kronologis Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban untuk peristiwa pertama di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Temor Sabe, Desa Pakalongan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB yakni sebelumnya Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban untuk mengunjungi rumahnya karena bersamaan dengan moment hari raya Idul Adha, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar yang berada di belakang dapur dan kemudian Terdakwa mencium wajah, bibir serta pipi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Anak Korban agar dapat memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan dilanjutkan dengan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, dimana Anak Korban menderita kesakitan. Adapun saat peristiwa tersebut Terdakwa menutup mulut Anak Korban. Selain itu terjadi perekaman video atas aktivitas memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Sedangkan kronologis Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban untuk peristiwa kedua yang terjadi di penginapan yang berdekatan dengan Terminal Bungurasih, Kota Surabaya pada 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yakni Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kabur dari rumah menuju Jakarta dengan transit di Surabaya, dimana setelah sampai Surabaya yakni Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di penginapan sekitar terminal Bungurasih Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Anak Korban agar dapat memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya. Atas penolakan Anak Korban dimaksud yakni Terdakwa mengancam akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya. Berdasarkan ancaman tersebut, dimana Anak Korban menuruti kehendak Terdakwa yang meminta memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar tidak ada pihak lain yang terlibat dalam memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selain Terdakwa. Adapun akibat perbuatan Terdakwa yakni Anak Korban mengalami trauma dan juga berhenti dari aktivitas pendidikan atau sekolahnya. Selain itu tidak terdapat permintaan maaf dari Terdakwa kepada Anak Korban atau keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sebanyak dua kali yang pertama terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pakalongan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan kedua di penginapan sekitar terminal Bungurasih, Kecamatan Waru Kota Surabaya. Adapun dalam peristiwa pertama memasukan alat kelaminnya tersebut, dimana Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan terjadi perekaman

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg



kegiatan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut sampai dengan Anak Korban juga merasakan kesakitan. Hal mana diperkuat juga dengan keterangan Anak Korban yang pada pokoknya menyatakan sebelum memasukan alat kelaminnya yakni Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana dalamnya dan permintaan Terdakwa untuk memasukan alat kelamin tersebut sempat ditolak oleh Anak Korban, akan tetapi Terdakwa tetap memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Selain itu dalam peristiwa kedua yang terjadi di penginapan sekitar terminal Bungurasih, Kecamatan Waru Kota Surabaya, dimana sebelum memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yakni Terdakwa mengancam Anak Korban akan menyebarkan video persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban yang direkam pada peristiwa pertama di rumah Terdakwa bilamana Anak Korban menolak persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga pada akhirnya Anak Korban menuruti keinginan dari Terdakwa tersebut dan selanjutnya terjadi peristiwa Terdakwa memasukan alat kelaminnya dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas rangkaian tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebelum memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yakni bernilai kekerasan dan memaksa terhadap anak, sehingga Anak Korban menderita gangguan psikis dan traumatik pada diri Anak Korban sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 15a jo Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa penyebutan dakwaan alternatif kesatu yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan alternatif



pertama perkara *a quo*, dimana sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Peradilan Dibawah Mahkamah Agung. Dengan demikian penyebutan dakwaan alternatif pertama dalam perkara *a quo*, diganti oleh Majelis Hakim menjadi dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* berkaitan dengan tindak pidana yang dapat diajukan restitusi untuk memulihkan hak-hak korban akibat dari tindak pidana sebagaimana pasal 2 jo Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Adapun Majelis Hakim perkara *a quo* telah memberitahukan kepada Anak Korban dan Saksi Astamin yang merupakan orang tua dari Anak Korban untuk dapat memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum diajukannya tuntutan oleh Penuntut Umum ataupun paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat 4 dan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Anak Korban dan orang tuanya dalam persidangan *a quo* mengenai hak untuk mendapatkan restitusi sebagaimana uraian diatas. Namun sampai dengan pengajuan tuntutan oleh Penuntut Umum tidak terdapat permohonan restitusi yang diajukan oleh LPSK, Penuntut Umum ataupun Anak Korban sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat 1 s.d. 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan restitusi baik dalam pertimbangan atau amar putusan *a quo*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sebuah Compact Disc (CD) yang berisikan video dengan durasi 00.50 (lima puluh detik) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru putih terdapat pengaman warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan *in casu* untuk merekam perbuatan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti sebuah baju terusan warna ungu, sebuah kerudung warna ungu dan sebuah celana dalam motif garis-garis warna merah putih yang telah disita dari Astamin yang merupakan orang tua Anak Korban dan berdasarkan fakta persidangan kedua barang bukti tersebut merupakan milik saksi Anak Korban, maka keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis pada diri Anak Korban, bahkan sampai Anak Korban berhenti dari aktivitas pendidikan atau sekolahnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan di masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan tidak berbelit-belit;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. AZIZ Bin SATUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebuah Compact Disc (CD) yang berisikan video dengan durasi 00.50 (lima puluh detik);

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru putih terdapat pengaman warna hitam

Dirampas untuk negara

- sebuah baju terusan warna ungu;
- sebuah kerudung warna ungu
- sebuah celana dalam motif garis-garis warna merah putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pidsus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Adji Prakoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. dan Fatchur Rochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. Adji Prakoso, S.H., M.H.

Fatchur Rochman S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, S.H.